

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan sebuah Negara Kesatuan yang memiliki banyak daerah-daerah. Oleh karena itu daerah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut dengan daerah otonom diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 wewenang Pemerintah Daerah dikecualikan dalam bidang: (1) Politik Luar Negeri, (2) Pertahanan, (3) Keamanan, (4) Yuristisi, (5) Moneter dan fiskal nasional, dan (6) agama. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa kewenangan yang luas diberikan pada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah baik berupa kebijakan otonomi daerah maupun desentralisasi fiskal menuntut pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam membiayai kegiatan pembangunan dengan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonom daerah yaitu dengan mengukur kemampuan keuangan suatu daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, dipacu untuk lebih berekreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan kebutuhan daerahnya.

Perwujudan otonomi daerah dapat berhasil apabila disertai dengan otonomi keuangan yang baik. Secara finansial, hal ini berarti tidak tergantung pada pemerintah pusat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing.

Setiap pemerintah daerah saat ini memiliki kewenangan untuk menggali sumber keuangan sendiri secara mandiri. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri, setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Biaya dan sumber daya manusia yang baik akan mendukung setiap pembangunan dan akan berjalan dengan baik. Dalam hal ini peningkatan sumber pendapatan daerah dipandang sebagai cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 yaitu:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya memakmurkan rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan Retribusi daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ahmad Yani (2004) retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah di atas, yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Adrian Sutedi (2008) untuk jenis-jenis retribusi diklasifikasikan dengan kriteria tertentu untuk memudahkan penerapan

prinsip dasar retribusi, sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.

Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, jenis retribusi yang memberikan sumbangan penerimaan relatif tinggi bagi pemerintah daerah salah satunya adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Pada pasal 74 ayat 1 menyatakan bahwa “Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan”. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi Pasar ini dengan sebaik-baiknya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola Retribusi Pasar ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan. Keberadaan pelayanan ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan demokrasi itu sendiri.

Manfaat dari retribusi pasar bagi para pengguna pasar antara lain ialah untuk memenuhi serta meningkatkan pelayanan dalam hal penyediaan, penggunaan dan perawatan fasilitas pasar yang berupa halaman atau

peralatan, kios dan los, yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sedangkan manfaat retribusi pasar bagi pemerintah daerah adalah sebagai salah satu sumber pemasukan retribusi daerah yang cukup potensial untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Menurut Purpitasari (2007 : 85) pasar adalah tempat usaha dagang para pedagang eceran kecil yang masing-masing menempati kios dan atau los yang tersedia di pasar itu. Dalam hal ini, pasar dapat dijadikan sebagai instrumen distribusi pendapatan. Dengan adanya pasar, maka akan menciptakan siklus perputaran ekonomi di masyarakat.

Pelayanan publik sebagai indikator utama bagi Pemerintah Daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan retribusi pasar tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan. Namun pada kenyataannya, dalam pengelolaan retribusi pasar selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa pasar. Pasar Baleendah yang merupakan bagian pasar terbesar di Kabupaten Bandung masih terdapat permasalahan-permasalahan mengenai kondisi-kondisi fisik maupun non fisik yang membutuhkan penanganan dari pemerintah yang tentunya dengan dukungan dari para pedagang di pasar Baleendah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 30 November 2018 dengan salah satu pegawai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung yaitu Bapak Nurdin. Beliau yang bertugas sebagai Kepala Seksi Pengawasan, Pengelolaan Sarana Distribusi, beliau mengatakan dalam pemungutan retribusi di setiap pasar secara keseluruhan di serahkan kepada UPTD masing-masing pasar. Namun saat ini masih banyak pedagang yang hanya bayar setengahnya dari yang semestinya bahkan enggan membayar kewajibannya, dengan alasan barang dagangannya tidak laku juga fasilitas yang berikan pemerintah tidak sesuai dengan harapan mereka. Padahal mereka sebagai objek retribusi mau laku atau tidak, wajib membayar retribusi.

Karena itu setiap target retribusi pasar tidak tercapai di setiap tahunnya. Pemerintah sudah memiliki rencana pembayaran retribusi akan dilakukan secara Non-Tunai, pada saat pedagang pulang diharuskan menempelkan kartunya semacam E-Toll lagi dan pengelolaannya dilakukan oleh pihak Bank. Tetapi pihak dinas pun tidak mengetahui kapan program tersebut akan berjalan. Karena banyak komentar pedagang yang enggan melakukan pembayaran retribusi Non-Tunai dengan alasan malas menempelkan kartunya. Karena ketika telah menggunakan sistem Non-Tunai pedagang yang berjualan ataupun tidak dalam sehari atau dua hari pedagang tetap membayar retribusi tersebut beda lagi dengan sistem tunai pedagang ditagih membayar retribusi jika mereka berdagang saja.

Melihat kondisi Pasar Baleendah saat ini sungguh memprihatinkan, berdasarkan sumber berita di internet, banyak pedagang yang mengeluhkan kondisi pasar yang semrawut, kotor dan becek, banyaknya tumpukan sampah sehingga menyebabkan bau sampah yang menyengat, masih banyaknya kios dan los yang kosong. Dapat dilihat dari data yang diterima oleh peneliti dibawah ini.

Tabel 1.1

Rekapitulasi Data dan Potensi UPTD Pasar Baleendah

No	Data	Buka	Tutup	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kios	233	689	922
2	Lapak	70	626	696
3	PKL	200	311	511

Sumber: Disperindag Kabupaten Bandung Tahun (Data)

Penataan pasar Baleendah sangat tidak teratur, kesemrawutan pedagang kaki lima yang tidak tertib di sekitar pasar yang mengakibatkan para pedagang kios dan los mengeluh dengan kondisi seperti itu. Kemudian sepiunya pengunjung dikarenakan akses masuk pasarnya yang terhalang oleh banjir jika sudah terjadi hujan besar. Akses angkutan umumnya yang kurang efektif, misalnya yang dari daerah Bojong soang ke pasar Baleendah ada akses angkutan umumnya namun untuk kembali lagi ke Bojongsoang pengunjung harus menggunakan ojeg dan kemudian angkutan umum. Hal ini yang menyebabkan para pedagang tidak membayar retribusi pelayanan pasar yang semestinya dengan alasan pelayanan yang diberikan pemerintah belum

sesuai dengan harapan mereka namun sebagian dari mereka juga ada yang patuh untuk membayar retribusi pelayanan pasar.

Berdasarkan kondisi pasar di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pasar masih rendah. Kondisi seperti itu, membuat para pedagang merasa sengsara ditambah lagi saat ini banyaknya pasar tumpah dimana-mana yang membuat pengunjung lebih memilih pasar tumpah dibandingkan pasar yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Selain itu adanya pedagang-pedagang yang enggan membayar pungutan karena letak kiosnya yang tidak strategis dan sepi pengunjung. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan retribusi pasar Baleendah yang selalu turun dan tidak mencapai target disetiap tahunnya.

Tabel 1.2

Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Baleendah

Tahun 2013-2017

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	626.245.500	505.633.000	80,74%
2104	642.500.000	500.222.000	77,86%
2015	645.000.000	481.664.000	74,68%
2016	653.400.000	445.221.000	68,14%
2017	743.586.000	502.220.000	67,54%

Sumber: Disperindag Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017 (Data)

Melihat kondisi seperti ini tentunya membutuhkan perhatian yang khusus dari Pemerintah Daerah juga perlunya ditingkatkan pelayanan yang optimal dari para pemungut retribusi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti memfokuskan penelitian pada pengelolaan Retribusi Pasar untuk meningkatkan pelayanan publik, dilihat dari indikator perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pengelolaan retribusi pasar di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung dilihat dari indikator perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang peneliti uraikan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan retribusi pasar Di Pasar Baleendah dilihat dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pembangunan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi secara teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian lebih mendalam atau lebih lanjut mengenai permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini serta penambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Instansi

1. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan gambaran kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dalam menentukan arah dan strategi untuk perbaikan dalam merealisasikan retribusi pasar pada masa yang akan datang.
2. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan di masa yang akan datang.

b. Bagi Peneliti

1. Penelitian ini berguna sebagai sarana belajar yang syarat akan nilai positif dan sangat membantu peneliti dalam meningkatkan kualitas keilmuan peneliti.
2. Penelitian ini berguna sebagai pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang berkaitan

langsung dengan bidang pengelolaan retribusi pasar di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung.

c. Bagi peneliti Selanjutnya

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan pembandung dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian yang sama.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi peneliti-peneliti selanjutnya sebagai rujukan dalam melaksanakan penelitian berkaitan dengan judul peneliti.

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2008) adapun juga yang disebut dengan Administrasi Publik yaitu didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Bersangkutan dengan pengelolaan dalam retribusi pelayanan pasar, peneliti memilih definisi menurut Waldo Administrasi Publik didefinisikan sebagai organisaasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sahya, 2012:134).

Berkaitan dengan administrasi keuangan daerah yang didalamnya terdapat pajak daerah dan retribusi daerah, pasti tidak akan terlepas dari yang

namanya administrasi, karena adanya pencatatan, proses kerja yang dilakukan di daerah tersebut tak akan jauh dari administrasi.

Otonomi daerah merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk memberdayakan daerah. Dengan otonomi ini, daerah diharapkan dapat menggali potensi yang di daerahnya masing-masing. Menurut widjaja (2002: 76) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu pelaksanaan otonomi daerah yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai masyarakat yang sejahtera harus dibarengi dengan melakukan usaha-usaha, baik usaha yang berhubungan dengan finansial maupun pelayanan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya asing daerah dalam proses pertumbuhan.

Menurut Dadang dan Putut (2002: 7) tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggraan otonomi daerah adalah untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan

secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Hal ini sangat jelas, bahwa tujuan pemberian otonomi daerah bukan hanya semata-mata untuk mewujudkan pembangunan dan mengejar laju pertumbuhan tetapi lebih ditujukan kepada pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Untuk itu pembiayaan pembangunan daerah harus dapat menyejahterakan masyarakat yang ada dalam daerah tersebut.


Untuk dapat mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya salah satu kriterianya adalah *self supporting* dalam bidang keuangan. Menurut Mamesah dalam Adrian (2008: 18) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah, sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sumber keuangan asli daerah yang memiliki potensi besar adalah penerimaan keuangan dari hasil pungutan retribusi daerah. Dengan retribusi ini pemerintah dapat mengadakan berbagai jenis layanan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas pemerintah baik yang berupa barang maupun jasa.

Untuk itu pemerintah harus menetapkan tentang tarif retribusi dan jasa apa yang akan diterima oleh masyarakat dari pungutan retribusi itu. Jika kedua hal ini berjalan dengan baik maka impian pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan terwujud. Misalnya seperti yang dirasakan oleh para pedagang yang menjadi pengguna jasa pelayanan umum dari pemerintah berupa pelayanan ijin pemakauan bangunan pasar maupun penggunaan fasilitas umum yang ada dipasar. Pedagang harus membayar tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam pungutan retribusi ini pedagang tidak hanya memikirkan berapa biaya yang mereka keluarkan, namun mereka juga menuntut agar apa yang mereka bayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu jika terjadi kesenjangan antara biaya yang mereka keluarkan dengan pelayanan yang diberikan maka akan menimbulkan persepsi yang berbeda dari para pedagang sebagai pengguna jasa pelayanan pasar.

Pengelolaan retribusi pasar harus mencakup empat fungsi menurut G.R Terry dalam H. Malayu (2011:2) yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Setelah keempat fungsi pengelolaan retribusi pelayanan pasar untuk meningkatkan pelayanan publik untuk mempermudah memahami kerangka pikir tersebut maka peneliti akan mengembangkan kerangka pikir tersebut dalam sebuah bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pikir



G. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengemukakan proposisi sebagai berikut: “Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung”. Berbasis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.